



P U T U S A N

Nomor 227/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aljoy Putra Samosir Alias Joy Bin Kasben Samosir;
2. Tempat lahir : Pangkalan Kerinci;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Semina RT 004 RW 005 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Belum /Tidak Bekerja;

Terdakwa Aljoy Putra Samosir Alias Joy Bin Kasben Samosir ditangkap sejak pada tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/47/VI/2020/Reskrim tanggal 4 Juni 2020;

Terdakwa Aljoy Putra Samosir als Joy Bin Kasben Samosir ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 06 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 06 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ALJOY PUTRA SAMOSIR Als JOY Bin KASBEN SAMOSIR, bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ALJOY PUTRA SAMOSIR Als JOY Bin KASBEN SAMOSIR dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kos Warna Hitam ;
 - 1 (satu) Lembar Jaket Kaos Warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi HERU LAXMAN SIMANJUNTAK.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa ALJOY PUTRA SAMOSIR Als JOY Bin KASBEN SAMOSIR bersama-sama dengan Saksi JOEL PARDEDE Als JOEL, Saksi KLINTON PARDEDE Als KLINTON, Saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR Als NARDO (ketiganya dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), Sdr. GOMGOM REY AMBARITA, Sdr. ALEK PARDEDE (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Semnai Gang Mawar Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi RUDOLF GAJAH Als RUDOLF dan Saksi HERU LAXMAN SIMANJUNTAK Als HERU, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Semnai Gang Mawar Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor bertemu dengan Sdri. NIA (pacar Terdakwa), yang mana saat itu Terdakwa mengantar Sdri. NIA pulang ke rumah dan menyuruh Sdri. NIA mandi karena Terdakwa akan mengajak Sdri. NIA jalan-jalan, sesampainya di dekat rumah Sdri. NIA tepatnya disamping rumah Sdr. SAMUEL (SBE) tiba-tiba Sdri. NIA tidak mau mendengarkan kata-kata Terdakwa dengan alasan malas keluar lagi, maka Terdakwa merasa emosi dan Terdakwa membentak Sdri. NIA sambil berkata "Tadi kau bilang kau mau mandi, udah nyampe kesini kok gak mau kau?", sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Sdri. NIA. –

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi LIDIA TAMPAK INDAH SARI Als LIDIA yang sedang berada di dalam rumah bersama suaminya yaitu Sdr. SAMUEL PASARIBU dan mendengar keributan tersebut, keluar dari rumah dan melihat Terdakwa bertengkar dengan Sdri. NIA, lalu Sdr. SAMUEL menegur Terdakwa dengan berkata “Jangan ribut disitu, pulang aja”, mendengar teguran tersebut Terdakwa yang sedang emosi langsung mengeluarkan kata-kata kotor, kemudian Sdr. SAMUEL mendekati Terdakwa dan berkata “Kok mencarut kau, gak ada hormatnya sama orang tua”, selanjutnya Terdakwa langsung menyerang Sdr. SAMUEL tapi dihalangi oleh Saksi RUDOLF GAJAH Als RUDOLF dan Saksi HERU LAXMAN SIMANJUNTAK Als HERU, lalu Terdakwa berkelahi dengan Saksi RUDOLF GAJAH Als RUDOLF satu lawan satu, di waktu yang bersamaan lewat teman Terdakwa yaitu Sdr. JUNAIDI dan Terdakwa berkata kepada Sdr. JUNAIDI “Panggil abang-abang aku di tempat billiard MAK INTAN” dan tidak lama kemudian datang Saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR Als NARDO dan Saksi KLINTON PARDEDE Als KLINTON dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna merah, yang diikuti oleh Saksi JOEL PARDEDE Als JOEL, Sdr. DUDUNG dan Sdr. GOMGOM REY AMBARITA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna merah milik Saksi JOEL PARDEDE Als JOEL dan datang pula Sdr. ALEK PARDEDE (DPO), karena melihat Terdakwa berkelahi dengan Saksi RUDOLF GAJAH Als RUDOLF dan Saksi HERU LAXMAN SIMANJUNTAK Als HERU maka Saksi JOEL PARDEDE Als JOEL, Saksi KLINTON PARDEDE Als KLINTON, Saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR Als NARDO, Sdr. GOMGOM REY AMBARITA (DPO), Sdr. ALEK PARDEDE (DPO) langsung memukul Saksi RUDOLF GAJAH Als RUDOLF dan Saksi HERU LAXMAN SIMANJUNTAK Als HERU secara bersamaan dengan Terdakwa dan berulang-ulang, sampai akhirnya Sdr. SAMUEL menelepon pihak kepolisian sehingga Terdakwa bersama-sama Saksi JOEL PARDEDE Als JOEL, Saksi KLINTON PARDEDE Als KLINTON, Saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR Als NARDO, Sdr. GOMGOM REY AMBARITA (DPO), Sdr. ALEK PARDEDE (DPO) langsung melarikan diri.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi JOEL PARDEDE Als JOEL, Saksi KLINTON PARDEDE Als KLINTON, Saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR Als NARDO, Sdr. GOMGOM REY AMBARITA (DPO), Sdr. ALEK PARDEDE (DPO) tersebut yaitu :
 - ✓ Saksi RUDOLF GAJAH Als RUDOLF mengalami luka pada bagian tubuhnya, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/2020/701 tanggal 21 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. T NOVIA EKA PUTRI, Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap RUDOLF GAJAH dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah 120/80 milimeter air raksa, frekuensi nadi 84 kali per menit, frekuensi nafas 18 kali per menit
2. Korban mengaku dipukul dengan tangan kosong
3. Pada korban ditemukan :
 - Benjolan pada dahi bagian kiri dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm warna kemerahan
 - Luka lecet pada bibir bagian dalam bawah sebelah kiri ukuran 2,5 cm x 0,3 cm warna kemerahan
4. Pemeriksaan Penunjang : tidak dilakukan
5. Pada korban dilakukan : Pemeriksaan fisik
6. Korban dipulangkan

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 23 tahun pada korban ditemukan benjolan pada dahi bagian kiri dan luka lecet bibir bagian dalam bawah sebelah kiri. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

✓ Saksi HERU LAXMAN SIMANJUNTAK Als HERU mengalami luka pada bagian tubuhnya, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2020/701 tanggal 21 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. T NOVIA EKA PUTRI, Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap RUDOLF GAJAH dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah 120/80 milimeter air raksa, frekuensi nadi 80 kali per menit, frekuensi nafas 18 kali per menit
2. Korban mengaku dipukul dengan tangan kosong
3. Pada korban ditemukan :
 - Luka lecet pada kelopak mata kiri ukuran 2 x 1 cm
 - Tampak bercak merah pada bagian putih mata kiri
4. Pemeriksaan Penunjang : tidak dilakukan
5. Pada korban dilakukan : Pemeriksaan fisik
6. Korban dipulangkan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Telah diperiksa laki-laki berusia 22 tahun pada korban ditemukan luka lecet pada kelopak mata kiri dan tampak bercak merah pada bagian putih mata kiri. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heru Laxman Simanjuntak Als Heru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa saksi tidak mengenal serta tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Semina Gang Mawar Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi mendengar ada pertengkaran antara saudara NIA dan terdakwa hingga akhirnya saksi berusaha meleraikan keduanya, kemudian karena tidak terima ditegur oleh saksi RUDOLF GAJAH dan saksi, terdakwa mengajak saksi RUDOLF GAJAH untuk berkelahi dan memanggil teman-temannya antara lain yang datang adalah saksi JOEL PARDEDE Als JOEL, saksi KLINTON PARDEDE Als KLINTON dan saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR Als NARDO, saksi ALEK, saksi GOMGOM, saksi JUNAIDI dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak ketahui siapa dan kemudian saksi RUDOLF GAJAH dipukuli oleh terdakwa dan rekannya secara bersamaan;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kabupaten Pelalawan, saksi mengalami luka lecet pada kelopak mata kiri dan tampak bercak merah bagian putih mata kiri;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah dilakukan perdamaian;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lidia Tampak Indah Sari Als Lidia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa saksi tidak mengenal serta tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Seminaí Gang Mawar Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi mendengar ada pertengkaran antara saudara NIA dan terdakwa hingga akhirnya saksi HERU LAXMAN berusaha meleraí keduanya, kemudian karena tidak terima ditegur oleh saksi RUDOLF GAJAH dan saksi HERU LAXMAN, terdakwa mengajak saksi RUDOLF GAJAH untuk berkelahi dan memanggil teman-temannya antara lain yang datang adalah saksi JOEL PARDEDE Als JOEL, saksi KLINTON PARDEDE Als KLINTON dan saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR Als NARDO, saksi ALEK, saksi GOMGOM, saksi JUNAIDI dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak ketahuí siapa dan kemudian saksi HERU LAXMAN dan saksi RUDOLF GAJAH dipukuli oleh terdakwa dan rekannya secara bersamaan;
- Bahwa saksi dapat melihat kejadian tersebut karena kejadian tersebut dilakukan di tempat yang terbuka dan dapat dikunjugi oleh semua orang;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kabupaten Pelalawan, korban mengalami luka lecet pada kelopak mata kiri dan tampak bercak merah bagian putih mata kiri;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah dilakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Joel Pardede Als Joel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana Penganiayaan;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Semina Gang Mawar Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa pada awalnya saksi sedang duduk di tempat billiard kemudian mendengar bahwa terdakwa ALJOY sedang berkelahi, kemudian saksi bersama dengan saksi Klinton Pardede dan bersama dengan rekan-rekan terdakwa lainnya yakni Alek, Junaidi, Gomgom dan Dundung datang ke tempat tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menarik para saksi korban dan memukulinya bersamaan satu per satu;
 - Bahwa pada saat kejadian itu saksi berada diwarung tuak bersama dengan abang saksi bernama CLINTON dan orang yang sering minum dikedai tuak tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. JOI dan saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. JOI yaitu ibu dari Sdr. JOI adik dari ibu kandung saksi dan saksi mengenal Sdr. JOI semenjak atau dari kecil;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Klinton Pardede Als Klinton dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Semina Gang Mawar Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa pada awalnya saksi sedang duduk di tempat billiard kemudian mendengar bahwa terdakwa ALJOY sedang berkelahi, kemudian saksi bersama dengan saksi Klinton Pardede dan bersama dengan rekan-rekan terdakwa lainnya yakni Alek, Junaidi, Gomgom dan Dundung datang ke tempat tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menarik para saksi korban dan memukulinya bersamaan satu per satu;
 - Bahwa pada saat kejadian itu saksi berada diwarung tuak bersama dengan adik saksi bernama JOEL dan orang yang sering minum di kedai tuak tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. JOI dan saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. JOI yaitu ibu dari Sdr. JOI adik dari ibu kandung saksi dan saksi mengenal Sdr. JOI semenjak atau dari kecil;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Nardo Saputra Butar Butar Als Nardo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Semina Gang Mawar Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang duduk di tempat billiard kemudian mendengar bahwa terdakwa ALJOY sedang berkelahi, kemudian saksi bersama dengan saksi Joel Pardede dan saksi Klinton Pardede bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya yakni Alek, Junaidi, Gomgom dan Dundung datang ke tempat tersebut, menarik para saksi korban dan memukulinya bersamaan satu per satu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada ikut memukul saksi korban namun saksi ada melihat terdakwa memukul para saksi korban;
- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi JOEL, saksi KLINTON, saksi GOM memukul saksi RUDOLF maupun saksi HERU karena kondisi tempat kejadian tidak ada penerangan alias gelap gulita namun saksi hanya melihat saksi Alek memukul saksi RUDOLF sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saksi JOI memukul beerkali-kali;
- Bahwa saksi dan saksi korban telah melakukan perdamaian;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Rudolf Gajah Als Rudolf dibawah sumpah berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 yang pada pokoknya menerangkan keterangan yang dibacakan :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi bersedia untuk disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Semina Gg. Mawar, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, saksi mendengar ada pertengkaran antara saudara NIA dan terdakwa hingga akhirnya saksi HERU LAXMAN berusaha meleraikan keduanya, kemudian karena tidak terima ditegur oleh saksi dan saksi HERU LAXMAN, terdakwa mengajak saksi untuk berkelahi dan memanggil teman-temannya antara lain yang datang adalah JOEL PARDEDE Als JOEL, KLINTON PARDEDE Als KLINTON dan NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR Als NARDO, saudara ALEK, saudara GOMGOM, saudara JUNAIDI dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak ketahui siapa;
- Lalu setelah mereka datang, saksi HERU LAXMAN dan saksi dipukuli oleh terdakwa dan rekannya secara bersamaan;
- Bahwa tempat tersebut adalah tempat umum yang dapat dikunjungi oleh orang banyak dan merupakan tempat umum;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Pangkala Kerinci, lalu berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, Kabupaten Pelalawan, saksi mengalami benjolan pada dahi bagian kiri dan luka lecet bibir bagian dalam bawah sebelah kiri;

- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah dilakukan perdamaian.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait terjadinya tindak pidana penganiayaan yang melibatkan terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Seminau Gang Mawar Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan tersebut ialah terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa, adapun yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah saksi RUDOLF GAJAH dan saksi HERU LAXMAN;
- Bahwa pada awalnya saat itu terdakwa sedang bertengkar dengan pacar terdakwa, kemudian datang saksi HERU LAXMAN dan saksi RUDOLF GAJAH yang berusaha meleraikan terdakwa dengan pacar terdakwa tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi RUDOLF GAJAH untuk berkelahi sambil menyuruh teman terdakwa yang lainnya untuk memanggil teman-teman terdakwa dengan berkata "panggil abang-abangku", lalu kemudian datanglah saksi JOEL PARDEDE Als JOEL, saksi KLINTON PARDEDE Als KLINTON dan saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR Als NARDO, saksi ALEK, saksi GOMGOM, saksi JUNAIDI yang mana terdakwa menarik saksi HERU LAXMAN dan saksi RUDOLF GAJAH lalu memukul mereka bersama – sama;
- Bahwa terdakwa memukul Saksi RUDOLF GAJAH sebanyak 5 (lima) kali ke arah bagian wajah Saksi RUDOLF GAJAH dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa sedangkan terdakwa memukul Saksi HERU

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAXMAN sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian dadanya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa diantara terdakwa dengan para saksi korban yakni saksi RUDOLF GAJAH dan saksi HERU LAXMAN telah tercapai perdamaian;

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil surat :

1. Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No : 445/TU-VER/2020/701 tanggal 21 Mei 2020, dr. T. NOVIA EKA PUTRI Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD SELASIH, Kab. Pelalawan, telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor registrasi 07.00.86, Nama : RUDOLF GAJAH, Kesimpulan : "telah diperiksa seorang laki-laki berusia 23 tahun pada korban ditemukan benjolan pada dahi bagian kiri dan luka lecet pada bibir bagian dalam bawah sebelah kiri.";

2. Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No : 445/TU-VER/2020/701 tanggal 21 Mei 2020, dr. T. NOVIA EKA PUTRI Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD SELASIH, Kab. Pelalawan, telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor registrasi 07.00.85, Nama : HERU LAXMAN SIMANJUNTAK, Kesimpulan : "telah diperiksa seorang laki-laki berusia 22 tahun pada korban ditemukan luka lecet pada kelopak mata kiri dan tampak bercak merah bagian putih mata kiri".

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa dan korbannya adalah saksi RUDOLF GAJAH dan saksi HERU LAXMAN pada hari rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.30

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Jalan Seminaí Gang Mawar Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum karena dilakukan di tempat yang terbuka dan dapat dikunjungi semua orang;

- Bahwa pada awalnya saat itu terdakwa sedang bertengkar dengan pacar terdakwa, kemudian datang saksi HERU LAXMAN dan saksi RUDOLF GAJAH yang berusaha meleraí terdakwa dengan pacar terdakwa tersebut, namun terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi HERU LAXMAN dan saksi RUDOLF GAJAH yang kemudian terdakwa mengajak saksi HERU LAXMAN dan saksi RUDOLF GAJAH untuk berkelahi dan memanggil teman-temannya untuk berkelahi, lalu kemudian datanglah saksi JOEL PARDEDE Als JOEL, saksi KLINTON PARDEDE Als KLINTON dan saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR Als NARDO, saksi ALEK, saksi GOMGOM, saksi JUNAIDI yang mana terdakwa menarik saksi HERU LAXMAN dan saksi RUDOLF GAJAH lalu memukulí mereka bersama-sama;

- Bahwa terdakwa memukul Saksi RUDOLF GAJAH sebanyak 5 (lima) kali kearah bagian wajah Saksi RUDOLF GAJAH dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa sedangkan terdakwa memukul Saksi HERU LAXMAN sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian dadanya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa diantara terdakwa dengan para saksi korban yakni saksi RUDOLF GAJAH dan saksi HERU LAXMAN telah tercapai perdamaian;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No : 445/TU-VER/2020/701 tanggal 21 Mei 2020, dr. T. NOVIA EKA PUTRI Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD SELASIH, Kab. Pelalawan, telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor registrasi 07.00.86, Nama : RUDOLF GAJAH, Kesimpulan : "telah diperiksa seorang laki-laki berusia 23 tahun pada korban ditemukan benjolan pada dahi bagian kiri dan luka lecet pada bibir bagian dalam bawah sebelah kiri.";

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No : 445/TU-VER/2020/701 tanggal 21 Mei 2020, dr. T. NOVIA EKA PUTRI Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD SELASIH, Kab. Pelalawan, telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor registrasi 07.00.85, Nama : HERU LAXMAN SIMANJUNTAK, Kesimpulan : "telah diperiksa seorang laki-laki berusia 22 tahun pada korban

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Plw



ditemukan luka lecet pada kelopak mata kiri dan tampak bercak merah bagian putih mata kiri".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Tunggal terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan;
3. Unsur Dengan sengaja dan dengan tenaga bersama-sama;
4. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **ALJOY PUTRA SAMOSIR Alias JOY Bin KASBEN SAMOSIR**, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan hukuman, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Terang-terangan;

Menimbang, bahwa "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan membenarkan kejadian pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa dengan korbannya adalah saksi RUDOLF GAJAH dan saksi HERU LAXMAN pada hari rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Semina Gang Mawar Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa kejadian tindak pidana pemukulan tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum karena dilakukan di tempat yang terbuka dan dapat dikunjungi semua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja dan dengan tenaga bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama (berenigde krachten) itu harus diartikan sebagai verenigde personen atau beberapa orang dalam satu ikatan, dalam hal ini para pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya. Adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan tindakan secara bersama-sama (met verenigde krachten);

Menimbang, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa pada awalnya saat itu terdakwa sedang bertengkar dengan pacar terdakwa, kemudian datang saksi HERU LAXMAN dan saksi RUDOLF GAJAH yang berusaha meleraikan terdakwa dengan pacar terdakwa tersebut, namun

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi HERU LAXMAN dan saksi RUDOLF GAJAH yang kemudian terdakwa mengajak saksi HERU LAXMAN dan saksi RUDOLF GAJAH untuk berkelahi dan memanggil teman-temannya untuk berkelahi, lalu kemudian datanglah saksi JOEL PARDEDE Als JOEL, saksi KLINTON PARDEDE Als KLINTON dan saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR Als NARDO, saksi ALEK, saksi GOMGOM, saksi JUNAIDI yang mana terdakwa menarik saksi HERU LAXMAN dan saksi RUDOLF GAJAH lalu memukuli para saksi korban secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa terdakwa memukul Saksi RUDOLF GAJAH sebanyak 5 (lima) kali kearah bagian wajah Saksi RUDOLF GAJAH dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa sedangkan terdakwa memukul Saksi HERU LAXMAN sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian dadanya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No : 445/TU-VER/2020/701 tanggal 21 Mei 2020, dr. T. NOVIA EKA PUTRI Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD SELASIH, Kab. Pelalawan, telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor registrasi 07.00.86, Nama : RUDOLF GAJAH, Kesimpulan : "telah diperiksa seorang laki-laki berusia 23 tahun pada korban ditemukan benjolan pada dahi bagian kiri dan luka lecet pada bibir bagian dalam bawah sebelah kiri.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No : 445/TU-VER/2020/701 tanggal 21 Mei 2020, dr. T. NOVIA EKA PUTRI Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD SELASIH, Kab. Pelalawan, telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor registrasi 07.00.85, Nama : HERU LAXMAN SIMANJUNTAK, Kesimpulan : "telah diperiksa seorang laki-laki berusia 22 tahun pada korban ditemukan luka lecet pada kelopak mata kiri dan tampak bercak merah bagian putih mata kiri".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) Lembar Kos Warna Hitam, 1 (satu) Lembar Jaket Kaos Warna Hitam, oleh karena barang bukti telah diketahui pemiliknya yang sah, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi HERU LAXMAN SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa telah berdamai dengan para korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Plw



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALJOY PUTRA SAMOSIR Alias JOY Bin KASBEN SAMOSIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kos Warna Hitam ;
 - 1 (satu) Lembar Jaket Kaos Warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi HERU LAXMAN SIMANJUNTAK.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., dan Angelia Irine Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Nidya Eka Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Aliludin, SH,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)